BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi daerah merupakan hak, kewajiban dan wewenang untuk daerah dalam mengurus pemerintahannya sendiri. Dengan adanya otonomi daerah yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Pasal 157 Tentang Rancangan Peraturan Daerah membuat setiap daerah termasuk Kota Semarang yang pada akhirnya melahirkan Peraturan Walikota (PERWAL) No. 37 Tahun 2021 menjadikan Kota Semarang dapat mengembangkan potensi daerahnya sehingga hal tersebut dapat mempercepat kesejahteraan masyarakat Kota Semarang.

Dalam upaya mempercepat kemajuan sosial ekonomi di Kota Semarang, diperlukan dana untuk melaksanakan rencana ini. Salah satu sumber utama pendanaan yang memiliki peran krusial dan memberikan kontribusi signifikan adalah pendapatan asli daerah (PAD). Semakin tinggi jumlah pendapatan asli daerah, semakin besar peluang bagi wilayah ini untuk terus tumbuh dan meningkatkan pembangunan lokal. Pendapatan Asli Daerah merujuk pada pendapatan yang berasal dari berbagai sumber, termasuk pajak lokal, retribusi, hasil pengelolaan aset daerah yang dipisahkan, serta pendapatan daerah lain yang sah. Menurut Marteen dan Robert (2010), dari seluruh komponen PAD ini, pajak dan retribusi daerah dianggap sebagai dua elemen yang diharapkan dapat memberikan kontribusi keuangan yang paling besar.

Retribusi Daerah didalamnya terdapat retribusi parkir, retribusi parkir itu terkait dengan jumlah penduduk dan juga jumlah kepemilikan kendaraan bermotor. Berikut ini disajikan jumlah penduduk Kota Semarang:

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Kota Semarang

Kecamatan	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin (Jiwa)					
	Laki-laki	Perempuan				
	2021	2021				
Mijen	41.695	41.626				
Gunungpati	49.179	49.164				
Banyumanik	69.891	71.798				
Gajahmungkur	27.396	28.461				
Semarang Selatan	29.954	31.662				
Candisari	36.967	37.985				
Tembalang	95.369	96.191				
Pedurungan	95.725	97.403				
Genuk	63.182	62.785				
Gayamsari	34.664	35.128				
Smg Timur	31.952	33.907				
Semarang Utara	57.692	59.128				
Semarang Tengah	26.186	28.510				
Semarang Barat	72.610	75.275				
Tugu	16.515	16.433				
Ngaliyan	70.808	71.323				
Kota Semarang	819.785	836.779				
Total	1.656.564					

Sumber: BPS Kota Semarang, 2021

Dari tabel tersebut terlihat bahwa Kota Semarang merupakan salah satu Kota di pulau Jawa yang memiliki jumlah penduduk yang besar yaitu sejumlah 1.656.564 jiwa pada tahun 2022 dan akan terus berkembang, selain itu secara ratarata pada tahun 2022, Perekonomian Kota Semarang Tahun 2022 tercatat mengalami pertumbuhan positif, yaitu sebesar 5,73 persen dibandingkan

pencapaian pada tahun 2021 sebesar 5,16 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan yaitu sebesar 79,01 persen. Sedangkan dari sisi pengeluaran, kenaikan tertinggi dicatat oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) yaitu sebesar 5,00 persen.

Beriringan dengan meningkatnya jumlah penduduk beserta pertumbuhan ekonomi masyarakat Kota Semarang, jumlah kendaraan di Kota Semarang juga mengalami pertumbuhan yang signifikan. Pertumbuhan kendaraan bermotor ini berdasarkan jumlah penduduk pada tabel 1.1 dan hal ini terkait dengan retribusi parkir yaitu jumlah kendaraan bermotor. Berikut kendaraan bermotor disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1.1 Jumlah Kendaraan Kota Semarang

Kabupaten / Kota	Jumlah Kendaraan						
	Mobil Penumpang			Sepeda Motor			
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	
Kota Semarang	225.799	231.164	281.971	1.347.260	1.382.434	1.512.234	

Sumber: Ditlantas POLDA Jawa Tengah via BPS Jawa Tengah, 2021

Dilansir dari situs jatengdialy.com data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Kota Semarang tercatat sebesar 5,16 persen. Seiring dengan bertumbuhnya populasi serta meningkatnya perkembangan ekonomi masyarakat hal ini mendorong masyarakat untuk memiliki kendaraan pribadi. Jumlah kendaraan bermotor roda 2 dan roda 4 yang tercatat hingga akhir tahun 2021 adalah 1.794.205 unit (BPS Jawa Tengah). Dengan asumsi meningkatnya kepemilikan kendaraan bermotor masyarakat tersebut, maka akan

semakin banyak kendaraan bermotor yang akan menggunakan tempat parkir dan pemasukan pendapatan asli daerah otomatis akan bertambah.

Untuk mempercepat dan memperbaiki pelayanan dalam parkir tepi jalan umum maka dibentuklah *e-parking*. Pengembangan sistem pembayaran parkir tepi jalan umum dengan menggunakan teknologi parkir elektronik telah membawa perubahan signifikan dalam cara pengendara membayar biaya parkir. Melalui integrasi aplikasi dan perangkat keras yang terhubung, pengguna dapat dengan mudah melakukan pembayaran melalui metode digital seperti aplikasi seluler atau kartu prabayar yang terhubung dengan akun mereka. Hal ini tidak hanya memudahkan pengendara dalam proses pembayaran, tetapi juga mengurangi ketergantungan pada uang tunai dan meningkatkan keamanan transaksi. Selain itu, sistem pembayaran parkir elektronik pada tepi jalan umum juga memungkinkan otoritas kota untuk lebih efisien dalam pengawasan dan pengelolaan pendapatan dari parkir, serta memberikan fleksibilitas dalam menentukan skema tarif yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi setempat. Pada tahun 2018 Kabupaten Tabanan menjadi daerah yang pertama kali menggunakan sistem E-parking ini, dalam pelaksanaanya menurut penelitian yang dilakukan Desak Putu Mery Astuti, Gusti Ayu Ketut Rencana Sari Dewi dan I Putu Julianto (2019) penggunaan sistem *E-parking* memberikan beberapa hasil yaitu:

(1) Pembayaran retribusi parkir menggunakan sistem *e-parking* dapat dikategorikan cukup bagus, karena sistem yang telah dirancang untuk pembayaran retribusi parkir sudah berjalan dengan baik dan pendapatan retribusi parkir bisa langsung disetorkan ke tempat penyetoran kas daerah yaitu

Bank BPD. Sistem informasi akuntansi yang dirancang juga dapat menghasilkan laporan keuangan sesuai dengan pendapatan retribusi parkir yang terjadi.

- (2) Pembayaran retribusi parkir menggunakan sistem *e-parking* memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihan dari sistem ini adalah:
 - (a) Biaya tarif progresif;
 - (b) Sebagai dukungan dari pemerintah kabupaten tabanan terhadap Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT); dan
 - (c) Memastikan retribusi parkir masuk ke kas daerah. Sedangkan kelemahan dari sistem ini adalah:
 - terbatasnya jumlah parkir yang tidak sebanding dengan pertumbuhan jumlah kendaraan;
 - rendahnya disiplin dan kesadaran masyarakat untuk menggunakan sistem *e-parking*;
 - belum optimalnya penerimaan daerah yang bersumber dari retribusi pelayanan parkir;
 - kemampuan teknologi masyarakat yang rendah; dan
 - kurangnya kesadaran masyarakat untuk memiliki e-money.

Disaat Kota Semarang mengalami pertumbuhan pesat dalam jumlah kendaraan, maka hal ini menyebabkan meningkatnya kebutuhan akan fasilitas parkir yang efisien dan efektif. Sistem *e-parking* diharapkan dapat mengatasi permasalahan tersebut dengan menyediakan solusi yang lebih baik dalam pengelolaan dan pemanfaatan ruang parkir.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 70 Tahun 2021 tentang Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum dengan *E-parking*. Pada Tahun 2022 Kota Semarang akhirnya mulai memberlakukan sistem pemungutan parkir secara elektronik atau yang bisa disebut *E-parking*. Seiring dengan perkembangan teknologi dan transformasi digital yang terus berkembang pesat menjadikan transformasi digital tren global. Penggunaan teknologi dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari, termasuk transportasi dan parkir, telah menjadi suatu keharusan. Pengenalan sistem *E-parking* sebagai kebijakan baru di Kota Semarang dapat menjadi upaya untuk memanfaatkan kemajuan teknologi tersebut dalam meningkatkan efisiensi dan kenyamanan pengelolaan parkir di kota tersebut. Sistem *e-parking* dapat memberikan solusi dalam mengatasi masalah-masalah tersebut dengan memanfaatkan teknologi untuk mengatur dan mengoptimalkan penggunaan ruang parkir.

Implementasi sistem *e-parking* di Kota Semarang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pemerintah dan masyarakat. Pemerintah dapat memanfaatkan data yang dihasilkan oleh sistem untuk mengoptimalkan kebijakan parkir, mengurangi kemacetan, dan meningkatkan pendapatan daerah. Sementara itu, masyarakat akan mendapatkan kemudahan dalam mencari tempat parkir, mengurangi waktu mencari tempat parkir, dan menghindari denda atau sanksi yang berkaitan dengan pelanggaran parkir. Menurut Adeanyar Wicaksono via laman radarsemarang.jawapos.com Kota Semarang sudah memiliki 117 Titik *E-parking* dan dalam pelaksanaanya terhitung sudah memasuki 1 tahun.

Namun dalam pelaksanaannya ternyata masih banyak parkir liar yang terjadi, dilansir dari laman tribunjateng.com, banyak warga yang mengeluh karena banyaknya parkir liar ini. Warga mengeluh dikarenakan tidak pastinya harga parkir yang dikenakan, bisa jadi dalam sekali parkir itu dikenakan sebesar Rp1000-Rp.3000 padahal seharusnya dalam Peraturan Walikota(PERWAL) Nomor 37 Tahun 2021 sudah ditetapkan untuk roda 2 di daerah selain tempat wisata hanya dikenakan tarif Rp.2000 dan untuk ditempat wisata dikenakan tarif sebesar Rp.3000, ditambah parkir liar ini tidak memberikan karcis resmi jadi sudah jelas bahwa uang parkir ini tidak masuk ke Pemerintah Daerah.

Parkir liar ini masih banyak terjadi di pusat kota semarang dan juga jalanjalan besar lainnya. Dari observasi yang peneliti lakukan ruas jalan di sekitaran simpang lima dan daerah pleburan terlihat masih banyak parkir liar. Banyaknya juru parkir yang tidak menggunakan seragam resmi tersebar. Hal ini tentunya sangat merugikan rakyat maupun pemerintah karena tidak tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Walikota atau PERWAL nomor 37 tahun 2021 pasal 3, mengenai dasaran pengenaan parkir yaitu, struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 untuk 1 (satu) kali parkir ditetapkan sebagai berikut:

- a. tarif parkir di tempat rekreasi dan olahraga, meliputi:
 - 1. Kendaraan bermotor roda dua dan roda tiga Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

- 2. Kendaraan bermotor roda empat Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah); dan
- 3. Kendaraan bermotor roda enam atau lebih Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
- b. tarif parkir di tempat selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, meliputi:
 - 1. Kendaraan bermotor roda dua dan roda tiga Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);
 - 2. Kendaraan bermotor roda empat Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah); dan
 - 3. Kendaraan bermotor roda enam atau lebih Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Menurut informasi yang dihimpun Jawa Pos Radar Semarang, potensi pendapatan parkir di Kota Semarang mencapai Rp 125 miliar dalam setahun. Namun realisasinya pendapatan retribusi parkir tidak sampai 10 persen dari potensi yang ada.. Sistem parkir konvensional di Kota Semarang masih menghadapi berbagai masalah, seperti kekurangan ruang parkir, pengelolaan yang kurang terstruktur, dan seringnya terjadinya kemacetan akibat mobil yang berhenti sembarangan.

Menurut penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya,sistem parkir konvensional yang berlaku pada saat sebelum penerapan penggunaan *E-parking* memiliki banyak masalah, salah satunya adalah kurangnya pengawasan yang menyebabkan penyerapan pendapatan retribusi parkir tepi jalan tidak maksimal. Maka dari itu dalam penelitian ini, peneliti ingin mencari tahu apakah dalam pelaksanaan pemungutan retribusi parkir tepi jalan menggunakan sistem *E-parking*

sudah efektif meningkatkan pendapatan retribusi parkir atau belum,apakah dalam penggunaan sistem ini dapat mengurangi masalah-masalah yang ada seperti pungli? apakah dalam pelaksanaannya masih dapat dioptimalkan lagi? dan terakhir apakah masyarakat sudah tertib menggunakan sistem ini?

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan di atas maka pertanyaan dalam penelitian ini adalah, Bagaimana keberjalanan pemungutan retribusi parkir tepi jalan menggunakan sistem *e-parking* di Kota Semarang?. Selanjutnya Apakah sudah benar-benar efektif terhadap peningkatan pendapatan asli daerah? dan akhirnya apakah sistem ini dapat mengurangi masalah-masalah perparkiran seperti pungutan liar dan apakah dapat meningkatkan keamanan serta kenyamanan?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

- 1. Mengetahui faktor apa saja yang dapat mempengaruhi ketidakpatuhan pembayaran retribusi parkir yang sah.
- 2. Mengidentifikasi dampak apa saja yang dapat ditimbulkan ketika kepatuhan pembayaran retribusi parkir tidak sesuai.
- Untuk dapat mengetahui dan menganalisis upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dalam rangka meningkatkan penerimaan retribusi parkir Kota Semarang agar dapat mencapai target yang sudah ditentukan.

4. Untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi dalam meningkatkan retribusi parkir Kota Semarang.

Sedangkan Kegunaan penelitian meliputi dua aspek, yaitu:

Manfaat teoritis penelitian ini adalah mampu memberi pengetahuan terhadap pembaca mengenai pemahamam PAD khususnya Retribusi Tempat parkir tepi jalan umum. Diharapkan penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan kepada para pembaca dan meningkatkan pemahaman akan kepatuhan membayar Pajak walaupun hanya dengan membayar parkir.

Manfaaat Praktis bagi Instansi sebagai kontribusi untuk meningkatan pendapatan retribusi tempat parkir tepi jalan umum dengan cara menemukan solusi ataupun sistem yang efektif. Lalu selanjutnya manfaat bagi penulis adalah menambah pengetahuan dan wawasan mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pendapatan retribusi parkir tepi jalan.

1.4 Sistematika Penulisan

Agar pembahasan terfokus pada pokok permasalahan dan sistematis dalam penyusunan skripsi/tugas ini maka penulis menyusun lima bab yang didalamnya terdapat sub bab. Dalam sub bab ini peneliti menjelaskan isi dari bab-bab yang telah disajikan secara singkat sehingga pembaca dapat mudah memahami maksud dari bab-bab yang sudah tercantum. Berikut penjelasan dari Bab-bab tersebut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kegunaan penelitian serta sistematika penelitian.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi uraian teori-teori yang dijadikan sebagai pedoman penyusunan penelitian yang berkaitan dengan pemungutan retribusi parkir pinggir jalan beserta penelitian terdahulu.

BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi uraian metodelogi penelitian yang digunakan peneliti dalam proses penelitian dari awal hingga akhir penelitian yang berakhir berbentuk skripsi.

BAB 4 PEMBAHASAN

Bab ini berisi pembahasan dari penelitian

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN

Bab Ini berisi kesimpulan,saran dan keterbatasan penelitian.